

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (studi kasus pada usaha depot Al muhibbin, Raihan, dan Selaras)

Yuli Maulida¹, Siti Raudah², Arif Budiman³
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: Yulimaulida999@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena masalah yang ditemukan adalah Beberapa depot air minum menyatakan pemeriksaan dari pihak dinas kesehatan jarang bahkan belum dilakukan pada beberapa depot Beberapa depot air minum tidak menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun, tempat pengisian depot berdekatan barang-barang jualan yang lain serta kurangnya kebersihan tempat, tidak menempelkan sertifikat laik dari dinas kesehatan serta tempat sampah masih belum sesuai dengan persyaratan kesehatan Penjamah depot air minum tidak mencuci tangan dengan sabun saat melayani konsumen melakukan pengisian gallon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus pada usaha depot air minum Al Muhibbin, Raihan, dan Selaras) belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Pertama) kondisi lingkungan sub variabel Budaya lingkungan belum optimal keterlibatan masyarakat masih belum optimal. Kedua) Hubungan antar organisasi sub variable koordinasi sudah baik dan kerjasama masih belum optimal, Ketiga) sumber daya manusia sudah baik dan fasilitas masih belum optimal. Keempat) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana masih belum optimal dalam struktur birokrasi (tugas rutin) masih belum optimal dan penerapan norma norma belum optimal. Disamping itu Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program Higeine Sanitasi Depot Air Minum Faktor-faktor penghambat adalah: penerapan gaya hidup bersih yang belum baik, kurangnya fasilitas kebersihan dan kesehatan (hiegiene) pada depot air minum, dan kondisi depot air minum yang belum sesuai standar. Sedangkan, Faktor-faktor pendukung adalah adanya keterlibatan dari pelaksana dan keterbukaan masyarakat. disarankan agar Pihak Dinas Kesehatan dan puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengawasan, pembinaan dan penegakannya agar dapat melakukan program sosialisasi dan arahan bagi masyarakat baik dalam sosialisasi tatap muka maupun dengan media sosial.

Kata Kunci: Implementasi, sanitasi air minum dan hiegene.

ABSTRACT

The phenomenon of the problem found is Some drinking water depots state that inspections from the health office rarely have not even been carried out at some depots Some drinking water depots do not provide a place to wash hands with soap, filling depots adjacent to other selling goods and lack of cleanliness of the place, do not attach a certificate of eligibility from the health office and the trash can is still not in accordance with health requirements Drinking water depot handlers do not wash their hands with soap when serving consumers filling gallons. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation The results of the study show that Implementation Regulation of Minister Health The Republic of Indonesia Number 02 of 2023 Concerning Sanitation And Sanitation Hygiene Drinking Water of Water Depot in South Amuntai District Hulu Sungai Utara Regency (Case study on the Al Muhibbin, Raihan, and Selaras drinking water depot businesses) not optimal yet. This can be seen from First) environmental conditions, sub-variables, culture, environment is not optimal, community involvement is still not optimal. Second) The relationship between sub-variable coordination organizations is good and cooperation is still not

optimal, Third) human resources are good and facilities are still not optimal. Fourth) the characteristics and capabilities of implementing agents are still not optimal in bureaucratic structures (routine tasks) are still not optimal and the application of norms is not optimal. In addition, Factors affecting the implementation of the Higeine Sanitation program of Drinking Water Depots Inhibiting factors are: the implementation of a clean lifestyle that is not good, lack of hygiene and health facilities (hygiene) at drinking water depots, and The condition of the drinking water depot is not up to standard. Meanwhile, supporting factors are the involvement of implementers and community openness. It is recommended that the Health Office and puskesmas of North Hulu Sungai Regency supervise, guide and enforce it In order to be able to carry out socialization programs and directions for the community both in face-to-face socialization and with social media.

Keywords: Implementasi, sanitasi air minum dan hiegene.

PENDAHULUAN

Depot air minum adalah usaha yang mengolah air baku menjadi air minum dan menjualnya langsung kepada konsumen. Kemampuan perusahaan air minum dalam menyediakan air siap minum menjadi faktor penentu dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan jaringan distribusi. Sayangnya, kondisi ideal yang diharapkan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari kenyataan. Kecamatan Amuntai Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang merupakan pusat kota Amuntai, memiliki banyak depot air minum, dengan total 17 depot air minum (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023). Namun, terdapat beberapa permasalahan di Kecamatan Amuntai Selatan:

1. Beberapa depot air minum menyatakan bahwa pemeriksaan dari pihak dinas kesehatan jarang dilakukan, bahkan beberapa depot belum pernah diperiksa. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) dan Pasal 49 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat, kejadian luar biasa/wabah, dan bencana lainnya. Pemeriksaan fisik seharusnya dilakukan sebulan sekali, kimia enam bulan sekali, dan mikrobiologi sebulan sekali.
2. Beberapa depot air minum tidak menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun, tempat pengisian depot berdekatan dengan barang-barang jualan lain, kebersihan tempat kurang terjaga, sertifikat laik dari dinas kesehatan tidak dipajang, dan tempat sampah belum sesuai dengan persyaratan kesehatan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yang mengatur tentang kelengkapan peralatan dan tempat.
3. Penjamah depot air minum tidak mencuci tangan dengan sabun saat melayani konsumen yang melakukan pengisian gallon. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yang mengatur bahwa penjamah harus berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, serta tidak merokok saat melayani konsumen.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti mengambil judul penelitian "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Usaha Depot Al Muhibbin, Raihan, dan Selaras)". Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

METODE

Penelitian ini membahas Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus pada usaha depot Al Muhibbin, Raihan, dan Selaras). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berupaya mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data serta mengungkapkan secara jelas implementasi peraturan tersebut di lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, pada beberapa depot yaitu depot Al Muhibbin, Raihan, dan Selaras. Objek yang dijadikan sumber dalam penelitian adalah implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini mengacu pada teori G. Shabbir Chema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Subarsono, 2020: 101-102). Data diambil melalui wawancara dengan 10 informan menggunakan teknik snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai dari informan awal hingga informan kunci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif dalam bentuk kata atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

a. Kondisi Lingkungan

1. **Lingkungan Sosial Budaya** Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kondisi budaya lingkungan di Kecamatan Amuntai Selatan terkait perilaku bersih (higiene) masih belum baik dalam mendukung implementasi Permenkes No. 02 Tahun 2023 mengenai higiene dan sanitasi depot air minum. Masyarakat, termasuk pembeli dan penjual di depot air minum, masih banyak yang tidak mencuci tangan.
2. **Keterlibatan Masyarakat** Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih sangat sedikit. Masyarakat belum banyak yang mengetahui atau mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kualitas depot air minum. Akibatnya, keterlibatan masyarakat hanya sebatas membeli air tanpa memberikan teguran atau saran terkait kualitas air minum.

b. Hubungan Antar Organisasi

1. **Koordinasi** Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, koordinasi antara pihak kesehatan, termasuk dinas kesehatan, puskesmas, tenaga sanitarian, dan pemilik depot, sudah cukup baik. Mereka memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan peraturan kesehatan No. 02 Tahun 2023, sehingga terbentuklah koordinasi yang saling terkait.
2. **Kerjasama** Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kerjasama belum cukup baik. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian dengan peraturan kesehatan No. 02 Tahun 2023, yang mensyaratkan setiap pemilik depot air minum untuk menempelkan sertifikat laik bersih dari dinas kesehatan di depan depot agar dapat dilihat oleh masyarakat.

c. Sumber Daya

1. **Sumber Daya Manusia** Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sumber daya manusia dari pihak depot air minum dan pihak kesehatan sudah baik dalam menjalankan peraturan No. 02 Tahun 2023. Pihak depot bertanggung jawab menjaga kualitas air tetap bersih sesuai amanah dari dinas kesehatan, sementara petugas sanitarian dan dinas kesehatan bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin.
2. **Fasilitas** Hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi menunjukkan bahwa fasilitas untuk implementasi peraturan No. 02 Tahun 2023 masih belum memadai. Misalnya, tidak semua depot air minum menyediakan tempat sampah tertutup dan tempat cuci tangan dengan sabun, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) mengenai kelengkapan peralatan dan tempat serta SBMKL.

d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

1. **Struktur Birokrasi** Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, struktur birokrasi (tugas rutin) oleh pemilik depot air minum dan pihak kesehatan masih belum sesuai dengan peraturan No. 02 Tahun 2023, terutama Pasal 49 ayat (2) yang mengharuskan pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. Hal ini terkendala oleh jarak tempuh yang jauh dan biaya yang mahal.
2. **Norma-norma** Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa norma-norma belum sepenuhnya diterapkan oleh pemilik depot air minum. Misalnya, sertifikat laik bersih dari dinas kesehatan tidak selalu diperbarui dan ditempel di depan depot, dan pemilik depot sering kali menempatkan dagangan lain di dekat air minum yang berpotensi menyebabkan kontaminasi.
3. **Pola-Pola Hubungan** Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pola-pola hubungan antara pemilik depot air minum, dinas kesehatan, dan masyarakat saling berhubungan untuk menjamin kualitas air yang dikonsumsi. Pihak kesehatan bertugas sebagai pengawas dan memberikan arahan kepada pemilik depot untuk memastikan kualitas air sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan.

Faktor yang Mempengaruhi

A. Faktor Pendukung

1. **Adanya Keterlibatan dari Pelaksana** Berdasarkan wawancara dan observasi, dalam implementasi peraturan No. 02 Tahun 2023, sudah ada keterlibatan dari pelaksana. Setiap pelaksana aktif dalam menjalankan tugasnya masing-masing untuk menjaga kualitas air minum agar aman dikonsumsi oleh masyarakat.
2. **Keterbukaan Masyarakat** Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keterbukaan masyarakat sudah baik dalam implementasi peraturan No. 02 Tahun 2023. Mereka menerima program sosialisasi dari dinas kesehatan dan menerima kritik serta saran terkait peraturan tersebut.

B. Faktor Penghambat

1. **Penerapan Budaya Gaya Hidup Bersih Masih Belum Baik** Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penerapan perilaku gaya hidup bersih di wilayah Amuntai Selatan masih belum baik. Banyak masyarakat yang enggan membeli sabun dan hand sanitizer karena dianggap sebagai biaya tambahan, dan mereka merasa mencuci tangan dengan air saja sudah cukup bersih.

2. **Kurangnya Fasilitas Kebersihan dan Kesehatan (Higiene)** Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, fasilitas kebersihan dan kesehatan masih kurang memadai. Tempat sampah tertutup dan tempat cuci tangan yang sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan belum banyak tersedia di depot air minum.
3. **Kondisi Depot Air Minum yang Tidak Sesuai Standar** Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, banyak depot air minum yang tidak sesuai dengan standar. Misalnya, lantai dan dinding bangunan depot tidak kokoh dan tertutup rapat, serta depot yang juga berjualan barang dagangan lain sering kali tidak menjaga jarak dengan mesin pengelola air, sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus pada usaha depot air minum Al Muhibbin, Raihan, dan Selaras) belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Kondisi Lingkungan

- 1) **Budaya Lingkungan:** Belum baik. Masyarakat hanya berperan sebagai pembeli dan tidak menegur pemilik depot air minum yang tidak mematuhi standar kebersihan. Sosialisasi tentang kebersihan depot air minum kepada masyarakat masih kurang, sehingga pengetahuan masyarakat akan kebersihan depot dan peraturannya sangat minim.
- 2) **Keterlibatan Masyarakat:** Belum baik. Masyarakat belum terlibat aktif dalam memastikan kebersihan dan sanitasi depot air minum.

2. Hubungan Antar Organisasi

- 1) **Koordinasi:** Sudah baik. Keterlibatan pelaksana dalam koordinasi telah berjalan dengan adanya pembinaan dan kerjasama antara dinas kesehatan, pemilik depot air minum, dan instansi terkait.
- 2) **Kerjasama:** Belum maksimal. Banyak depot air minum yang tidak mematuhi kebijakan pengambilan sertifikat laik bersih dari dinas kesehatan. Banyak depot yang tidak memenuhi standar kesehatan, dengan fasilitas yang kurang memadai dan bangunan yang tidak tertata dengan baik.

3. Sumber Daya Organisasi

- 1) **Sumber Daya Manusia:** Sudah baik. Pelaksana kesehatan dan pemilik depot air minum aktif dalam melayani pelanggan dan mengikuti sosialisasi program.
- 2) **Sarana dan Prasarana (Fasilitas):** Belum baik. Laboratorium kesehatan belum tersedia di Amuntai Selatan, sehingga pemeriksaan laboratorium harus dilakukan di Banjarmasin. Fasilitas kesehatan dan kebersihan di depot air minum masih kurang lengkap, seperti tempat sampah tertutup dan tempat cuci tangan dengan sabun.

4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

- 1) **Struktur Birokrasi:** Belum baik. Pemeriksaan rutin dari pihak kesehatan dilakukan, tetapi pemeriksaan mandiri oleh pemilik depot air minum tidak dilakukan karena biaya yang mahal dan jarak ke laboratorium yang jauh.

- 2) **Norma-norma:** Belum diterapkan dengan baik. Meskipun kebijakan sudah ada, pelaksana belum sepenuhnya menerapkannya sesuai dengan peraturan.
- 3) **Pola-Pola Hubungan:** Sudah baik. Semua depot air minum di Kecamatan Amuntai Selatan mendapat pemantauan sanitasi setiap 6 bulan sekali.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, banyak area yang masih perlu diperbaiki untuk memastikan implementasi peraturan berjalan optimal, terutama dalam hal budaya kebersihan, fasilitas yang memadai, dan penerapan norma-norma yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum*.
- Agustino, L. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amelia, R. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pada Pasar Ikan Banua Lima) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*.
- Edward. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fauzi, A. R. (2022). *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Usaha Depot Air Minum Mulia Rizky, Anugerah dan Aulia)*.
- Indiahono, D. (2010). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Jakarta: Gava Media.
- Islamy. (2011). *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Dalam pemerintahan*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Gava Media.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Makbul, M. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas*. Bandung: Alfabeta.
- Nugruho. (2011). *Kebijakan Publik Di Negara Yang Berkembang*. Jakarta: Deskripsi Buku.
- Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suandi. (2012). *Perekonomian Indonesia, Masalah Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sukarna. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Tangkilisan. (2013). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.



Tim Penyusun. (2021). *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.

Tachjan. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Wahab, A. S. (2013). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, A. S. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Wahab, A. S. (2014). *Model Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS